BUPATI BOYOLALI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan hukum dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Daerah....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 167) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 238);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);

11. Peraturan Bupati....

11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 10 diubah, dan ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Boyolali.

5. Pemerintahan Desa.....

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pelaksana tugas Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Plt Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan wewenang Perangkat Desa, karena pejabat definitif berhalangan sementara, diberhentikan sementara atau diberhentikan.
11. Hari adalah Hari kerja.
12. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
13. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
16. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan.....

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

a. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan dan/atau tertangkap tangan dan ditahan;

b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan

c. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pemberhentian sementara Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian sementara Perangkat Desa;

b. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Perangkat Desa yang akan diberhentikan sementara paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian sementara;

d. Dalam hal proses pemberhentian sementara Perangkat Desa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat wajib memberikan rekomendasi berupa persetujuan secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian sementara Perangkat Desa;

e. Dalam hal....

e. Dalam hal menurut penilaian Camat proses pemberhentian sementara Perangkat Desa tidak/belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan secara tertulis kepada Kepala Desa;

f. Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Perangkat Desa tetap menjalankan tugas; dan

g. Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian sementara Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Dalam hal Perangkat Desa dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa pemberhentian sementara, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Plt Perangkat Desa sampai berakhirnya masa pemberhentian sementara.

(2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Plt Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Plt Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan berasal dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

(4) Penunjukan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Perangkat....

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;

d. menerima hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau

e. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sampai dengan akhir bulan kelahiran.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pemberhentian Perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan;

b. Pemberhentian Perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Camat;

c. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa yang akan diberhentikan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian;

e. Dalam hal....

e. Dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat wajib memberikan rekomendasi berupa persetujuan secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

f. Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

g. Dalam hal menurut penilaian Camat proses pemberhentian Perangkat Desa tidak atau belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan secara tertulis kepada Kepala Desa; dan

h. Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf g, Perangkat Desa tetap menjalankan tugas.

(2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Perangkat Desa diberhentikan tidak dengan hormat oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan karena Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Plt Perangkat Desa yang diprioritaskan berasal dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 15 Oktober 2019

Telah diteliti
Bagian Hukum
Setda
Paraf

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 50